



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 64 Tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Bank Bapindo pendidikan S2, tempat kediaman di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada para Advokat dan Konsultan hukum yang berkantor pada kantor Hukum dan Rekan-Legal and Syariah Consulting yang beralamat di, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 1 September 2020, surat kuasa telah terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 3/157/KEP/2020/PA.Yk tanggal 6 Juli 2020, dengan domisili elektronik pada alamat Email : mimbarhukum@yahoo.com, semula sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sekarang sebagai Pembanding;

melawan

Terbanding, umur 62 tahun, agama Islam, Pekerjaan Pensiunan Bank Indonesia, Pendidikan S2, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada advokat/penasehat hukum pada Kantor Advokat yang beralamat di Kabupaten Sleman, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Juli 2020, surat kuasa telah terdaftar pada Register Kuasa Hukum Pengadilan Agama Yogyakarta nomor 3/157/KEP/2020/PA.Yk

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 6 Juli 2020, dengan domisili elektronik pada alamat Email: rinaimawati2211@gmail.com, semula sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara banding tersebut;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in shughra Tergugat (Yuwono Sakti Bin Soeparno P.S) terhadap Penggugat (Dra. Wijayanti binti Winot Sarosa);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp531.000,00 (lima ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan Berita Acara Sidang tanggal 3 November 2020 dan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah tersebut dinyatakan bahwa pada saat pengucapan putusan tersebut Penggugat dan Tergugat datang di persidangan secara elektronik;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2020 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta dan permohonan banding tersebut diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pemanding telah mengajukan memori banding tertanggal 29 Desember 2020 beserta lampirannya yang diterima oleh Panitera Pengadilan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta pada tanggal 30 Desember 2020 yang pada pokoknya mohon supaya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta membatalkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 4 Januari 2021;

Bahwa atas memori banding Pembanding tersebut, Terbanding telah mengirimkan kontra memori banding beserta lampirannya tertanggal 11 Januari 2021 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta pada tanggal 11 Januari 2021 yang pada pokoknya Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta supaya menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta;

Bahwa pada tanggal 6 Januari 2021 Terbanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Terbanding telah datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 11 Januari 2021;

Bahwa pada tanggal 13 Januari 2021 Pembanding telah diberi tahu oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sleman untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*), dan Pembanding tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*Inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 27 Januari 2021;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada tanggal 4 Pebruari 2021 dengan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta dengan surat Nomor W12-A/546/Hk.05/II/2021 tanggal 4 Pebruari 2021 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Desember 2020 dan Pembanding hadir pada saat sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 8 Desember 2020 tersebut secara elektronik, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam masa tenggang pengajuan banding dan telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik, karena itu permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah menelaah secara seksama berkas perkara Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 8 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriah, dari surat gugatan, jawab menjawab di persidangan, salinan resmi putusan a quo, memori banding serta kontra memori banding di maksud, Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding tetapi tidak berhasil. Demikian juga telah diusahakan mediasi oleh mediator yang bernama Drs.HM. Ubaidillah, MSi juga tidak berhasil sebagaimana laporan mediator pada tanggal 28 September 2020, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa upaya damai dari mediator telah memenuhi pasal 170 ayat (1) HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 4 Juli 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 6 Juli 2020 yang isi pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 2 Desember 1983 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Gondokusuman Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/3/XII/1983, pada tanggal 2 Desember 1983;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah bersama di Jl.Olah Raga III/2 RT 008/ RW 008 Desa Kemanggis Kecamatan Pal Merah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa sejak tanggal 15 Juni 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Sagan Yogyakarta dan Tergugat masih tetap bertempat tinggal di Jakarta;
4. Bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak:
 1. anak ke 1
 2. anak ke 2
 3. anak ke 3
5. Bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat sudah tidak merasa nyaman karena pernikahannya dijodohkan keluarga, Penggugat merasa tertekan lahir bathin, sehingga sering terjadi perselisihan, puncaknya pada bulan Juni 2020 yang disebabkan karena:
 - a. Bahwa Tergugat dalam memberi nafkah sangat jarang sekali sehingga Penggugatlah yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, Gaji / penghasilan tidak terbuka, dikuasai sendiri tidak jelas, bahkan kadang penghasilan Tergugat hanya dipergunakan untuk kesenangan pribadi, misalnya untuk menyalurkan hobinya bermain Golf bersama teman temannya. Bahkan sewaktu menikahkan anakpun yang membiayai Penggugat;
 - b. Penggugat mempunyai karakter pendiam tidak mau ribut-ribut, dan apabila terjadi peselisihan-perselisihan dengan Tergugat, Penggugat hanya memendam dalam hati, sehingga selama dalam berumah tangga Penggugat merasa tertekan lahir dan batin, tidak merasakan kebahagiaan berumah tangga;
 - c. Bahwa Tergugat bersifat posesif terhadap Penggugat, pencemburu, selalu ingin tahu kegiatan Penggugat yang sibuk bekerja di kantor bahkan sering Tergugat menelpon Penggugat sewaktu kerja di kantor hingga 3 sampai 5 (lima) kali dalam sehari;
 - d. Bahwa apabila terjadi masalah/konflik tidak segera diselesaikan namun selalu menghindar dari masalah;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Bahwa Tergugat tidak mempunyai rasa cinta, kasih sayang, perhatian, dan tidak peduli pada Penggugat, misalnya apabila Penggugat sakit pergi ke dokter atau rumah sakit Tergugat jarang mau mengantarkan Penggugat yang sedang dalam kesakitan;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang/tidak melakukan hubungan suami istri sejak tahun 2003;
- g. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi sejak Juni 2020;
6. Penggugat sudah berusaha mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;
7. Bahwa tujuan pernikahan Penggugat dan Tergugat yaitu keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sudah tidak dapat diharapkan lagi, sebaliknya yang terjadi adalah penderitaan/tekanan batin bagi Penggugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut;

PRIMAIR;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yuwono Sakti bin Soeparno P.S) terhadap Penggugat (Dra.Wijayanti binti Winot Sarosa);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo Et Bono*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 bahwa perkara banding adalah merupakan perkara ulangan dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mengulang kembali pemeriksaan yang telah dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak memberikan jawaban mengenai substansi gugatan Penggugat dan memberikan jawaban yang intinya Tergugat dan Penggugat sudah lama menikah dan tidak ada perkawinan yang sempurna dan Tergugat memohon maaf atas ketidaksempurnaannya sebagai suami dan sebagai bapak dari anak-anaknya dan masih bersemangat dan berkeinginan untuk mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding untuk memperkuat dalil-dalil gugatan sebagaimana diuraikan pada putusan a quo halaman 7 sampai 9 yang pada pokoknya menguatkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam persidangan telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-bukti, akan tetapi Tergugat/Pembanding tidak mengajukan bukti-bukti yang terkait dengan substansi gugatan Penggugat/Terbanding, namun hanya menyampaikan fotokopi dari surat pernyataan anaknya yang bernama anak ke 1 dan anak ke 3 yang oleh Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dinilai sebagai alat bukti, namun hanya sebagai surat biasa yang intinya pokoknya anak-anaknya tersebut menghendaki dan menginginkan Pembanding dan Terbanding bisa hidup rukun kembali membangun rumah tangganya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan kondisi rumah tangga kedua belah pihak sesuai ketentuan pasal 22 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan telah didengar keterangan pihak keluarga masing-masing dan pihak keluarga telah berusaha dan tidak lagi dapat merukunkan kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan 1. Saksi ke 1. 2. Saksi ke 2, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangannya saling bersesuaian, saksi menyaksikan sendiri kondisi riilnya sewaktu di Jakarta, sejak 10 (sepuluh) tahun yang lalu Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak memberi nafkah. Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Juni 2020 Penggugat di Yogyakarta dan Tergugat di Jakarta.

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pernah datang di Yogyakarta tetapi tidak mengajak Penggugat ke Jakarta;

Menimbang, bahwa kesaksian sebagaimana tersebut ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 171 dan 172 HIR dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku dan adapun dikatakan sebagai kesaksian *de auditu* adalah sebagian saja tidak semuanya;

Menimbang, bahwa mengenai kondisi berpisah tempat tinggalnya antara Penggugat yang tinggal di Yogyakarta dan Tergugat yang tinggal di Jakarta sejak bulan Juni 2020 dan sudah tidak lagi berhubungan suami isteri sejak tahun 2003 dan tidak lancarnya komunikasi keduanya dan Tergugat pernah datang ke Yogyakarta akan tetapi tidak berusaha mengajak Penggugat/Terbanding untuk pulang kembali ke Jakarta, hal ini menunjukkan bahwa kurang ada niat baik dari Tergugat/Pembanding untuk berusaha mengajak Terbanding berusaha untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga, bahkan menunjukkan bahwa rumah tangganya telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama pada tanggal 19 sampai dengan 20 Desember 2013 sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain adalah : sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang /tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berhubung dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dari apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka secara yuridis telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan secara sosiologis kondisi rumah tangga Pembanding dan Terbanding sudah pecah atau disharmoni dan secara filosofis sudah tidak dapat bersatu dalam sebuah rumah tangga karena Penggugat/Terbanding sudah menyatakan tidak mau lagi hidup berumah

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga dengan Tergugat/Pembanding atau bagaikan bertepuk sebelah tangan;

Menimbang, bahwa apabila kondisi rumah tangga yang sudah retak sedemikian itu dibiarkan berlarut-larut justeru dapat menimbulkan kamadharatan yang lebih jauh bagi kedua belah pihak, maka kamadharatan tersebut harus dihindari walaupun dengan cara perceraian sesuai dengan kaidah fiqhiyah :

الضرر يزا

J

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar dan oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertahankan dan menguatkan putusan tingkat pertama tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai gugat termasuk dalam bidang perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berkaitan dan berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 347/Pdt.G/2020/PA.Yk tanggal 8 Desember 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1442 *Hijriah*;
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dalam Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 *Hijriah* oleh kami Drs. H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I. dan H. Mudjito, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk tanggal 4 Pebruari 2021, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 *Hijriah* oleh Ketua Majelis didampingi oleh kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Agus Sudrajat, S.H., sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

Drs. H. Wakhidun Ar., S.H., M.Hum.

Hakim-Hakim Anggota,

Drs. H. Masykurin Hamid, S.H., M.S.I.

H. Mudjito, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Agus Sudrajat, S.H.

Perincian biaya banding:

- | | |
|---------------------|------------------|
| 1. Pemberkasian/ATK | : Rp130.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : Rp 10.000,00 + |
| Jumlah | : Rp150.000,00 |
- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

